

Hukum Acara Perdata Yahya Harahap

Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet telah lazim dilakukan di dunia perbankan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada diskriminasi karena fasilitas semacam ini lebih banyak diberikan kepada debitur besar. Debitur mikro dan debitur kecil yang kebanyakan nilai agunannya jauh lebih besar dibandingkan nilai kreditnya justru sering kali tidak diberi fasilitas tersebut. Mereka lebih sering dipaksa melunasi kredit yang macet secara tunai atau melalui pelelangan agunan yang dipaksakan. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf e UU 10/ 1998 tentang Perbankan, secara jelas diatur tentang larangan diskriminasi dalam pemberian kredit perbankan. Restrukturisasi kredit-sesuai PBI 7/ 2005 Pasal 1 angka 25-merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: (a) penurunan suku bunga kredit, (b) perpanjangan jangka waktu kredit, (c) pengurangan tunggakan bunga kredit, (d) pengurangan tunggakan pokok kredit, (e) penambahan fasilitas kredit, dan (f) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit umumnya diarahkan untuk menyelamatkan kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet). Kebanyakan nasabah debitur, khususnya debitur mikro dan debitur kecil, tidak tahu tentang seluk-beluk pemberian fasilitas restrukturisasi dan penghapusan kredit macet di perbankan. Akibatnya mereka memiliki kedudukan yang lebih lemah dan sering kali kesulitan mengakses fasilitas tersebut. Padahal, kedua fasilitas tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 7/ 2005. Di samping itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan PP 14/ 2005 dan PP 33/ 2006 yang antara lain mengatur program penghapusan kredit macet di bank BUMN. Melalui PP 14/ 2005 dan PMK 31/ 2005, debitur UMKM di bank BUMN mendapatkan fasilitas hapus tagih disertai pemberian potongan pokok utang hingga 50%% (jika masih punya jaminan kebendaan) dan 15%% (jika sudah tidak punya jaminan kebendaan). Pimpinan bank BUMN juga menjanjikan potongan pokok hutang 25%% bagi debitur kredit macet yang harus diselesaikan melalui PP 33/ 2006. Penyelesaian kredit macet di bank BUMN melalui PP 14/ 2005 menggunakan ?mekanisme negara? sehingga masih melibatkan PUPN. Di lain pihak, PP 33/ 2006 sudah menggunakan ?mekanisme korporasi? sehingga bank BUMN dapat menyelesaikan kredit macet secara mandiri tanpa melibatkan PUPN. Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan di kalangan perbankan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Meskipun demikian, program restrukturisasi dan penghapusan kredit macet harus dilaksanakan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak sampai menimbulkan moral hazard yang dapat merugikan pihak bank, debitor, dan masyarakat. Di masa kini, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet secara umum telah diatur secara jelas dalam UU Perbankan (UU 10/1998), Peraturan Bank Indonesia (PBI 7/2005), dan dalam pedoman perkreditan di masing-masing bank. Penghapusan (write-off) terhadap kredit macet adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan. Penghapusan kredit macet terdiri atas dua tahap, yaitu : (a) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write-off, dan (b) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off. Dalam program hapus buku, portofolio kredit macet dikeluarkan dari pembukuan bank, namun pihak bank masih tetap melakukan penagihan atas kredit macet tersebut. Jika program hapus buku tidak berhasil dan proses penagihan sulit dilakukan, maka manajemen bank dapat membuat program hapus tagih sehingga portofolio kredit macet tersebut tidak perlu ditagih lagi. Hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit macet baru boleh dilaksanakan jika pihak bank telah berupaya keras

Buku Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid ke-10 ini selain memuat beberapa karya tulis pengacara muda berbakat juga memuat beberapa karya tulis saya diantaranya mengenai Restorasi Karakter Bangsa di tengah Derasnya Arus Globalisasi, Kejahatan Kesusilaan, Politik Hukum Indonesia, dan Penegakan Hukum Pasca Reformasi Khususnya dalam kasus Korupsi.

Buku ini sangat lengkap memuat secara komprehensif dan terperinci hal-hal yang tidak pernah diulas oleh penulis lain dalam buku dengan topik sejenis. Berdasarkan pengetahuan teori hukum yang luas dan pengalaman praktik sebagai seorang yang telah meniti karier sebagai hakim selama 40 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, penulis telah berhasil menuangkan pemikirannya dengan menggabungkan kedua unsur tersebut (teori dan praktik) ke dalam penulisan buku yang bermutu ini. Dalam Edisi Kedua, buku ini berisikan tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 17 (tujuh belas) bab (ada tambahan tiga bab baru, yaitu bab empat sampai bab enam) dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua, Bab tiga, dan Bab tujuh mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab empat tentang masuknya Pihak Ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan. Bab lima tentang Lingkup Gugatan Citizen Lawsuit. Bab 6 tentang prejudicieel geschil antara perkara perdata dengan perkara pidana. Bab delapan tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab sembilan tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab sepuluh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem mediasi. Bab sebelas tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab dua belas tentang proses acara verstek. Bab tiga belas tentang eksepsi dan bantahan. Bab empat belas tentang gugatan rekonvensi. Bab lima belas tentang pembuktian. Bab enam belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir Bab tujuh belas tentang putusan pengadilan. Setelah membaca buku ini, para pembaca akan mendapatkan pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum acara perdata secara menyeluruh. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pencari keadilan, praktisi hukum dan umum, serta perkembangan ilmu hukum acara perdata itu sendiri di tanah air.

The argument of this book begins with the proposition that there are certain things we must understand about the criminal sanction before we can begin to talk sensibly about its limits. First, we need to ask some questions about the rationale of the criminal sanction. What are we trying to do by defining conduct as criminal and punishing people who commit crimes? To what extent are we justified in thinking that we can or ought to do what we are trying to do? Is it possible to construct an acceptable rationale for the criminal sanction enabling us to deal with the argument that it is itself an unethical use of social power? And if it is possible, what implications does that rationale have for the kind of conceptual creature that the criminal law is? Questions of this order make up Part I of the book, which is essentially an extended essay on the nature and justification of the criminal sanction. We also need to understand, so the argument continues, the characteristic processes through which the criminal sanction operates. What do the rules of the game tell us about what the state may and may not do to apprehend, charge, convict, and dispose of persons suspected of committing crimes? Here, too, there is great controversy between two groups who have quite different views, or models, of what the criminal process is all about. There are people who see the criminal process as essentially devoted to values

of efficiency in the suppression of crime. There are others who see those values as subordinate to the protection of the individual in his confrontation with the state. A severe struggle over these conflicting values has been going on in the courts of this country for the last decade or more. How that struggle is to be resolved is a second major consideration that we need to take into account before tackling the question of the limits of the criminal sanction. These problems of process are examined in Part II. Part III deals directly with the central problem of defining criteria for limiting the reach of the criminal sanction. Given the constraints of rationale and process examined in Parts I and II, it argues that we have over-relied on the criminal sanction and that we had better start thinking in a systematic way about how to adjust our commitments to our capacities, both moral and operational.

THE ENVIRONMENTAL LAW HANDBOOK was first published in 1988, and has been the standard textbook and resource for students, professionals and anyone interested in the area of environmental planning, protection and regulation in New South Wales. Professor David Farrier and Justice Paul Stein, together with over 17 experts continue to bring their insight and extensive experience to THE ENVIRONMENTAL LAW HANDBOOK. This long awaited new edition is written in plain English without glossing over the complexities of the law. It has been comprehensively revised and now includes a new chapter on energy, and expanded discussion on biodiversity, development and environmental assessment regimes.

Distributive justice in its modern sense calls on the state to guarantee that everyone is supplied with a certain level of material means. Samuel Fleischacker argues that guaranteeing aid to the poor is a modern idea, developed only in the last two centuries. Earlier notions of justice, including Aristotle's, were concerned with the distribution of political office, not of property. It was only in the eighteenth century, in the work of philosophers such as Adam Smith and Immanuel Kant, that justice began to be applied to the problem of poverty. To attribute a longer pedigree to distributive justice is to fail to distinguish between justice and charity. Fleischacker explains how confusing these principles has created misconceptions about the historical development of the welfare state. Socialists, for instance, often claim that modern economics obliterated ancient ideals of equality and social justice. Free-market promoters agree but applaud the apparent triumph of skepticism and social-scientific rigor. Both interpretations overlook the gradual changes in thinking that yielded our current assumption that justice calls for everyone, if possible, to be lifted out of poverty. By examining major writings in ancient, medieval, and modern political philosophy, Fleischacker shows how we arrived at the contemporary meaning of distributive justice.

This best-selling casebook has already helped thousands of students master the fundamentals of dispute resolution. With its broad, comprehensive coverage & direct, accessible approach, DISPUTE RESOLUTION: Negotiation, Mediation, & Other Processes, Third Edition, is ideally suited for use in the traditional ADR survey course. For each of the three main branches of alternative dispute resolution negotiation, mediation, & arbitration the authors: critically examine the branch & its "hybrid" offshoots present careful explanations giving students a solid foundation for future practice describe & analyze applications & their appropriate environments present hypothetical exercises that allow students to evaluate the technique Scrupulously updated for its Third Edition, DISPUTE RESOLUTION: Negotiation, Mediation, & Other Processes now offers: new social science findings on the effectiveness of mediation new coverage of mediation regulation a new section on mediation in the context of cultural differences more detailed treatment of ethics issue timely material on malpractice liability & non-union arbitration a new appendix providing a Research Guide to ADR new problems of the same high quality the book has always represented For the latest coverage of the most important issues in ADR, you can depend on Goldberg, Sander, & Rogers & their proven-effective casebook, which is accompanied by a solid Teacher's Manual.

Hukum Acara Perdata sebagai hukum formal semakin hari dirasakan semakin penting keberadaannya sebagai bagian dari materi praktik hukum yang harus dikuasai oleh para mahasiswa yang ingin berpraktik sebagai advokat atau praktisi hukum lainnya. Oleh sebab itu, pembelajaran hukum acara perdata di perguruan tinggi tidak cukup bagi mahasiswa hanya mempelajari norma hukum dan materi yang bersifat teoretik semata. Maka, pembelajaran hukum acara perdata harus dibekali dengan hal-hal yang bersifat praktik. Pengalaman penulis sebagai pengajar hukum acara perdata selama sepuluh tahun lebih telah membuktikan betapa sulitnya para mahasiswa ditugaskan untuk membuat dokumen hukum yang bersifat keterampilan praktis seperti membuat contoh gugatan, permohonan, verzet, memori kasasi, dan sebagainya. Hal itu wajar karena pada berbagai buku hukum tidak dijumpai contoh-contoh surat dan dokumen hukum yang diperlukan. Untuk itulah di dalam buku ini disuguhkan beberapa contoh praktis dari materi hukum acara perdata sebagai bagian metode mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana beracara di depan pengadilan Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Status, function, and procedures of the administration of justice in Islamic legal disputes; commentary on the new law of 1989.

Federal habeas corpus as we know it is by and large a procedure under which a federal court may review the legality of an individual's incarceration. It is most often invoked after conviction and the exhaustion of the ordinary means of appeal. It is at once the last refuge of scoundrels and the last hope of the innocent. It is an intricate weave of statute and case law whose reach has flowed and ebbed over time. Current federal law operates under the premise that with rare exceptions prisoners challenging the legality of the procedures by which they were tried or sentenced get "one bite of the apple". Relief for state prisoners is only available if the state courts have ignored or rejected their valid claims, and there are strict time limits within which they may petition the federal courts for relief. Moreover, a prisoner relying upon a novel interpretation of law must succeed on direct appeal; federal habeas review may not be used to establish or claim the benefits of a "new rule". Expedited federal habeas procedures are available in the case of state death row inmates if the state has provided an approved level of appointed counsel. The Supreme Court has held that Congress enjoys considerable authority to limit, but not to extinguish, access to the writ. Buku ini merupakan pemikiran secara individual berdasarkan kompetensi masing-masing guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dewan Guru Besar (DGB) menginisiasi penerbitan buku ini karena seorang guru besar UGM mempunyai nilai strategis bagi kemajuan bangsa. Seorang guru besar mempunyai kewajiban khusus membuat karya ilmiah dan menyebarkan gagasan pembangunan Indonesia atas dasar ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena jabatan guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi diharapkan pemikirannya sudah sangat mendalam dan visioner. Dalam kaitan itulah, DGB memrogramkan penulisan buku "Pemikiran Guru Besar UGM Menuju Indonesia Maju 2045". Tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka, dari sekarang tinggal 24 tahun lagi. Suatu tahun pencapaian yang sangat urgen. Timbul pertanyaan kritis, apakah Indonesia sudah betul-betul merdeka dan berdaulat, tidak terjajah lagi oleh kekuatan asing? Apakah Indonesia sudah maju dan tidak tertinggal negara lain? Apakah kita sudah menikmati keadilan dan kemakmuran dari hasil kekayaan dan pengolahan sumber daya yang kita miliki? Apakah kita sudah baldatun toyyibatun warobbun ghofur? Judul buku tersebut mengacu pada visi Indonesia 2045. Seperti diketahui, keseluruhan visi Indonesia 2045 diarahkan pada perwujudan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut menginginkan Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Pencapaian visi Indonesia dibangun dengan empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan

ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Masing-masing pilar berisi bidang-bidang pembangunan dari pendidikan hingga politik luar negeri yang harus dibangun dan dipercepat hingga tahun 2045 untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara keseluruhan, visi Indonesia 2045 mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Pemikiran GB dilakukan oleh seluruh anggota GB, baik anggota DGB maupun yang bukan anggota DGB secara individual sesuai dengan kompetensi masing-masing. Penulisan buku ini sejalan juga dengan tugas khusus seorang GB, yaitu menulis buku, menyebarluaskan gagasan, dan membuat karya ilmiah. Buku ini juga merupakan oleh-oleh DGB periode 2016-2021 karena masa baktinya akan berakhir bulan Juli 2021. Penulisan buku ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan karya semi ilmiah atau ilmiah populer berisi pemikiran-pemikiran para guru besar sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam kerangka untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Semoga buku ini dapat dijadikan titik awal perangkuman pemikiran DGB UGM secara sistematis untuk mewujudkan Indonesia Maju di tahun 2045 Bidang Sosial Humaniora. Hal-hal yang berhubungan dengan bisnis menuntut penyelesaian yang cepat dan dinamis, termasuk proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui nonlitigasi dan litigasi. Saat sengketa bisnis harus diselesaikan secara litigasi, menjadi dilema tersendiri mengingat prosesnya memakan waktu yang lama dan kepastian yang terkatung-katung terhadap putusan tentu sangat merugikan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, dibentuklah Pengadilan Niaga pertama kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di Jakarta Pusat. Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dibawah lingkungan badan peradilan umum menyelesaikan sengketa-sengketa dibidang niaga yang berhubungan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sengketa Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa Likuidasi Bank Anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya pembatasan waktu penyelesaian sengketa, ditiadakannya upaya hukum banding dan karakteristik khusus lain yang tidak dimiliki pengadilan lainnya, diharapkan pengadilan niaga selain dapat menyelesaikan sengketa bisnis yang ada, dapat juga mengakomodasi kebutuhan bisnis sehingga sengketa bisnis yang sedang diupayakan penyelesaiannya tidak mengganggu aktifitas bisnis lainnya para pihak yang bersengketa.

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia atas dua jilid yaitu, jilid 1 tentang "Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi" dan jilid 2 tentang "Asas-asas Hukum yang Berlaku Di Indonesia". Dalam buku jilid 1 berisi, gambaran umum namun cukup jelas tentang hukum yang berlaku di Indonesia pada era Reformasi yang merupakan salah satu sistem (Sistem hukum positif Indonesia). Dalam sistem hukum positif Indonesia terdiri atas 3 komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi yaitu, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum adat serta hukum kebiasaan. Dengan mengetahui dan memahami komponen-komponen dalam sistem hukum positif Indonesia itu, diharapkan para pembaca dapat mengetahui dan memahami semua hal yang berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku di Indonesia secara garis besar. Dalam buku jilid 2 membahas tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum yang sedang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan maksud untuk memberi bekal bagi para pembaca dalam mempelajari dan mendalami hukum positif Indonesia.

Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmati akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukum—tersebut. Tujuan daripada penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain untuk menindak atau menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, juga adalah dalam rangka penyelamatan aset/harta negara atau pemulihan kerugian (asset recovery) negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi. Buku persembahan penerbit Prenada Media

The second thematic volume in the series *Studies in Private International Law – Asia* looks into direct jurisdiction, that is, the situations in which the courts of 15 key Asian states (Mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka, and India) are prepared to hear a case involving cross-border elements. For instance, where parties are habitually resident abroad and a dispute has only some, little or no connection with an Asian state, will the courts of that state accept jurisdiction and hear the case and (if so) on what conditions? More specifically, the book's chapters explore the circumstances in which different Asian states assume or decline jurisdiction not just in commercial matters, but also in other types of action (such as family, consumer and employment disputes). The Introduction defines terminology and identifies similarities in the approaches to direct jurisdiction taken by the 15 Asian states in civil and commercial litigation. Taking its cue from this, the Conclusion assesses whether there should be a multilateral convention or soft law instrument articulating principles of direct jurisdiction for Asia. The Conclusion also discusses possible trajectories that Asian states may be taking in respect of direct jurisdiction in light of the COVID-19 pandemic and the political tensions currently besetting the world. The book suggests that enacting suitable rules of direct jurisdiction requires an Asian state to strike a delicate balance between affording certainty and protecting its nationals. At heart, direct jurisdiction involves sometimes difficult policy considerations and is not just about drawing up lists of jurisdictional grounds and exceptions to them.

Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

The unifying idea behind the essays in this volume is that, although legislation and regulation are the result of a political process, legislation and regulation can be the object of theoretical study. The focus is on problems that are common to most European legal systems, and the approach involves applying to legislative problems the tools of legal theory (hence 'legisprudence'). Traditional legal theory deals predominantly with the question of the application of law by the judge. Legisprudence enlarges the field of study so as to include the creation of law by the legislator. Following this new approach a variety of new questions and problems are raised, including the validity of norms, their meaning, and the structure of the legal system, problems that are traditionally dealt with from the perspective of the judge or are taken for granted by classical legal theory. However, by shifting the attention to the legislator, the same questions arise, though traditional legal science covers many of these questions with the cloak of sovereignty. The original essays published in this volume expose and develop a range of new insights into the relationship between legislative problems and legal theory in a way which will engage and interest many legal scholars around the world.

This title provides the reader with immediate access to understanding the world of international arbitration. Arbitration has become the dispute resolution method of choice in international transactions. This book explains how and why arbitration works. It provides the legal and regulatory framework for international arbitration, as well as practical strategies to follow and pitfalls to avoid. It is

short and readable, but comprehensive in its coverage of the basic requirements, including changes in arbitration laws, rules, and guidelines. In the book, the author includes insights from numerous international arbitrators and counsel, who tell firsthand about their own experiences of arbitration and their views of the best arbitration practices. Throughout the book, the principles of arbitration are supported and explained by the practice, providing a concrete approach to an important means of resolving disputes.

"Inspired me to ask myself why and to stop postponing the forgotten dreams." —Geneen Roth, #1 New York Times bestselling author of *Women Food and God* and *This Messy Magnificent Life* Full of inspirational insights and advice, lifehacks, and real-world examples, *Someday is Not a Day in the Week* is CEO Sam Horn's motivational guide to help readers get what they want in life today rather than "someday." Are you: • Working, working, working? • Busy taking care of everyone but yourself? • Wondering what to do with the rest of your life? • Planning to do what makes you happy someday when you have more time, money, or freedom? What if someday never happens? As the Buddha said, "The thing is, we think we have time." Sam Horn is a woman on a mission about not waiting for SOMEDAY ... and this is her manifesto. Her dad's dream was to visit all the National Parks when he retired. He worked six to seven days a week for decades. A week into his long-delayed dream, he had a stroke. Sam doesn't want that to happen to you. She took her business on the road for a Year by the Water. During her travels, she asked people, "Do you like your life? Your job? If so, why? If not, why not?" The surprising insights about what makes people happy or unhappy, what they're doing about it (or not), and why...will inspire you to carve out time for what truly matters now, not later. Life is much too precious to postpone. It's time to put yourself in your own story. The good news is, there are "hacks" you can do right now to make your life more of what you want it to be. And you don't have to be selfish, quit your job, or win the lottery to do them. Sam Horn offers actionable, practical advice in short, snappy chapters to show you how to get started on your best life — now.

This collection offers a study of the regimes for the recognition and enforcement of foreign commercial judgments in 15 Asian jurisdictions: mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka and India. For practising lawyers, the book is intended as a practical guide to current law and procedures for enforcing judgments in the selected jurisdictions. However, it does not stop at describing current law and practice. Of interest to academics and students, it also analyses the common principles of the enforcement regimes across the jurisdictions, and identifies what should be regarded as the norm for enforcement in Asian countries for the purpose of attracting foreign direct investment and catalysing rapid economic development. In light of the common principles identified, the book explores how laws in Asia may generally be improved to enable judgments to be more readily enforced, while ensuring that legitimate concerns over indirect jurisdiction, due process and domestic public policy are respected and addressed. With this in mind, the book discusses the potential impact that the adoption of the 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements might have on Asian jurisdictions; it also considers the potential impact of the convention for the enforcement of judgments in civil and commercial matters presently being drafted by the Hague Conference on Private International Law. This timely book argues that it is imperative to adopt a uniform system for the recognition and enforcement of judgments throughout Asia if there is to be traction for the enhanced cross-border commerce that is expected to result from endeavours such as the ASEAN Economic Community (AEC), the Belt and Road Initiative (BRI), CPTPP (also known as TPP-11), and RCEP.

HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENULIS: M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B.; Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 9-786237-701361 Terbit : Desember 2019 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam dekade ini, tepatnya pada akhir 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang mengubah paradigma beracara di peradilan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pergeseran paradigma ini mengubah sebagian besar praktik beracara di peradilan, termasuk peradilan tata usaha Negara yang semula dilaksanakan secara konvensional, kini telah hampir seluruhnya menggunakan Sistem Informasi Pengadilan berupa e-Court, dengan proses beracara yang disebut peradilan elektronik atau e-Litigasi. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengamanatkan bahwa per 1 Januari 2020 e-Court harus diterapkan di seluruh pengadilan. Oleh karena itu buku ini mencoba membahas secara komprehensif mengenai seluk-beluk peradilan elektronik yang saat ini pengaturannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, serta legitimasi keberlakuan hukum acara yang diatur di dalamnya, terutama berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

In the Asia-Pacific, thirty-eight jurisdictions have adopted the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. This book looks at how the text and the principles of the Model Law have been implemented (or not) in key Asian jurisdictions. Most of the jurisdictions covered in this book have declared that they have adopted the Model Law but often with significant modifications. Even when jurisdictions adopt some provisions of the Model Law verbatim, their courts may have interpreted these provisions in a manner inconsistent with their goals and with how they are interpreted internationally. When a jurisdiction has not adopted the Model Law, the chapter compares its legislation to the Model Law to determine whether it is consistent with its principles. Each chapter follows the structure of the Model Law allowing the reader to easily compare the arbitration laws of different jurisdictions on each topic.

A drive-by shooting of an aging white woman at a gang-plagued Kindle County housing project sets in motion Scott Turow's intensely absorbing novel. With its riveting suspense and idelibly drawn characters, *The Laws of our Fathers* shows why Turow is not only the master of the modern legal thriller but also one of America's most engaging and satisfying novelists.

Authors Costa and Zolo share the conviction that a proper understanding of the rule of law today requires reference to a global problematic horizon. This book offers some relevant guides for orienting the reader through a political and legal debate where the rule of law (and the doctrine of human rights) is a concept both controversial and significant at the national and international levels.

Kami berharap dengan diterbitkannya buku ini selain untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian yang menjadi tugas peneliti, juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan yang besar di kalangan seluruh civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura maupun pihak-pihak lain yang tertarik akan kajian-kajian ini.

The principles & process involved in mediation are universal to the legal profession the world over, as are the questions that arise from this subject. This book is designed specifically to answer those questions & shed light on the skills & issues that need to be understood to make mediation work. The book will bring you all the information you need to fully understand the benefits of mediation, how & when mediation might be used, how to use it successfully & how to establish an Alternative Dispute Resolution programme.

This is a reprint of a book first published by Little, Brown in 1978. George Fletcher is working on a new edition, which will be published by

Oxford in three volumes, the first of which is scheduled to appear in January of 2001. Rethinking Criminal Law is still perhaps the most influential and often cited theoretical work on American criminal law. This reprint will keep this classic work available until the new edition can be published.

Peradilan Islam di Indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Dalam praktik acara di Peradilan Agama mengacu kepada Hukum Acara dan peraturan perundang-undangan seperti halnya pada Peradilan Umum, hanya saja dalam Peradilan Agama materi dan sifatnya terbatas, adapun tujuan praktik di Peradilan Agama yaitu pada acara dan penerapan hukumnya. Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku di pulau Jawa dan Madura diberlakukan Hukum Acara Perdata "Herzien Inlandsch Reglemen" (HIR/RIB) dan untuk diluar pulau Jawa dan Madura Hukum Acara Perdata yang dipakai ialah "Rechtreglement Voor de Buitengewesten" (RBG). Buku ini sebagai salah satu materi dalam praktik beracara di Pengadilan Agama serta pemecahan masalahnya dan buku ini dapat dijadikan pula sebagai bahan acuan materi kuliah bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum atau prodi Akhwal As-syahsyah (Syari'ah) dan Hukum Tata Negara (Siyasah) termasuk teknis yustisial bagi para penegak hukum atau praktisi hukum (Hakim dan Advokat) serta para pihak yang berkepentingan dalam mencari keadilan khususnya di lingkungan Peradilan Agama selain itu diharapkan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan bagi para mahasiswa jurusan ilmu hukum dan Advokat dalam melakukan praktik beracara di Peradilan Agama; Hasil pemantauan di lapangan melalui eksaminasi maupun penemuan lainnya di lingkungan Peradilan Agama menurut penulis terdapat adanya kekosongan hukum misalnya dalam KHI tentang kedewasaan menurut hukum, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termuat mengenai pengesahan perkawinan dibawah tangan setelah tahun 1974 dan selain itu perlu adanya pelatihan di bidang teknis yustisial terutama tentang penyusunan surat gugat/permohonan dengan peristiwa hukum yang sering digunakan dalam praktik beracara di Peradilan Agama

Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Sinar Grafika

"As frustration mounts in some quarters at the perceived inadequacy or speed of international action on climate change, and as the likelihood of significant impacts grows, the focus is increasingly turning to liability for climate change damage. Actual or potential climate change liability implicates a growing range of actors, including governments, industry, businesses, non-governmental organisations, individuals and legal practitioners. Climate Change Liability provides an objective, rigorous and accessible overview of the existing law and the direction it might take in seventeen developed and developing countries and the European Union. In some jurisdictions, the applicable law is less developed and less the subject of current debate. In others, actions for various kinds of climate change liability have already been brought, including high profile cases such as Massachusetts v. EPA in the United States. Each chapter explores the potential for and barriers to climate change liability in private and public law"--

Sebagian besar kalangan teoritis dan praktisi hukum masih memiliki persepsi bahwa lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum biasa atau upaya hukum keempat setelah upaya hukum kasasi, konstruksi pola berpikir para hakim agung yang ditunjuk sebagai majelis Peninjauan Kembali oleh sebagian para teoritis dan praktisi hukum juga dianggap masih sebagai yudex juris. Padahal lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa, ditangani dengan acara luar biasa, oleh Majelis Hakim PK yang luar biasa, karena hakim Agung yang selama ini sebagai yudex juris yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka sejak saat itu telah menjelma menjadi Hakim Yudex Facti yang memiliki kewenangan untuk menilai kualitas dan derajat pembuktian terhadap alat bukti baru yang dihadirkan dalam forum Majelis PK tersebut. Jadi, dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara PK, Hakim Agung Majelis PK harus memosisikan dirinya sebagai hakim yudex facti yang dituntut mampu mengerahkan segala pengetahuan dan kemampuan teknisnya, kemudian melakukan analisis secara induktif terhadap alat bukti, melakukan kualifikasi dan penilaian terhadap alat bukti, serta mampu berjuang secara sungguh-sungguh mempertemukan, mendamaikan, dan mengharmonisasikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (Inkracht van gewijsde) sebagai data primer yang harus dihargai sebagai data yang memiliki kualifikasi kepastian hukum. Sementara alat bukti baru Novum harus dipandang sebagai data primer yang memiliki dimensi keadilan hukum dengan sengaja dihadirkan untuk menuntut ditegakkannya keadilan, maka di sinilah Majelis Hakim PK dituntut mampu mengharmonisasikan keduanya dalam putusan PK. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Buku ajar ini disusun mengikuti alur proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena memang demikianlah seharusnya dalam mempelajari materi-materi hukum acara. Tentunya pembahasan diawali dengan hal-hal yang mendasar mengenai ruang lingkup hukum acara perdata berikut dengan asas-asasnya. Pembahasan berikutnya berturut-turut mengenai surat kuasa khusus, surat gugatan, acara-acara istimewa, pembuktian, sita jaminan, putusan, upaya hukum, dan yang terakhir mengenai eksekusi. Kemudian selanjutnya diberikan contoh penyusunan surat di pengadilan, yang diawali dari Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Surat Jawaban I Tergugat, berbagai memori untuk kepentingan upaya hukum, hingga surat permohonan eksekusi. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan sesuai terutama bagi para mahasiswa yang hendak mempelajari Hukum Acara Perdata. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku ini membahas mengenai berkas – berkas perkara perdata, yang memuat berbagai surat yang berlaku dalam persidangan perkara perdata misalnya : surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori dan kontra memori banding, memori dan kontra memori kasasi, memori dan kontra memori peninjauan kembali. Pembahasan tersebut disusun secara sistematis dan praktis supaya pembaca dapat memahami dan mengetahui cara – cara pembuatan berkas – berkas perkara perdata. Oleh karna itu, buku ini cocok untuk praktisi hukum, mahasiswa hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Buku persembahan penerbit MediaPressindogRoup Nurlaelawati's close and contextually sensitive analysis of judicial practice in Indonesia's Islamic courts yields invaluable insights into the subtle dynamics of legal change in a modern Islamic legal system. Prof. Mark Cammack, Professor of Law, Southwestern Law School, Los Angeles --

. . . an important addition to the small, but growing, published literature on the development of environmental law in developing countries. It will be of interest to academics and those involved in law development in Indonesia and the other developing countries. Jennifer Mohamed-Katerere, Journal of Environmental Law This book asks whether environmental law and policy in developed countries can be successfully transferred to developing countries. It questions whether developing countries are indeed ready and able to implement new ideas from the developed world, such as the integration of environmental law, and use of market-oriented instruments. The authors draw insights from the case of Indonesia, where they have experience of drafting environmental legislation, and which is itself in the early stages of development. Through these insights they seek to understand why environmental law that has been well developed in theory, can in practice be difficult to monitor and adequately enforce. Indeed, a further question central to the book is why developing environmental law does not necessarily result in an efficient environmental policy. Taking a comparative perspective, and using a multi-faceted methodology that draws on constitutional and administrative law, human rights law, criminal and liability law and international law, as well as law and economics, the authors conclude with an outline of some of the lessons that can be learnt by other jurisdictions seeking to develop environmental law. Lawyers, environmental engineers and social scientists involved in environmental law and policy in developing countries will find much to interest them in this book, as will those concerned with development studies or with a particular interest in the case of Indonesia.

[Copyright: b515b7576a0c279422606172d67883c5](https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/b515b7576a0c279422606172d67883c5)